



## KONSEP KRITERIA PASANGAN DALAM PERSPEKTIF SYEKH ARSYAD AL-BANJARI PADA KITAB AN-NIKAH

M. Nauval Irfan<sup>1</sup>, Mahathir Muhammad Nurrahman<sup>2</sup>, Khalisah<sup>3</sup>, Anwar Hafidzi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [irfannauval72@gmail.com](mailto:irfannauval72@gmail.com)<sup>1</sup>, [mahathirator8@gmail.com](mailto:mahathirator8@gmail.com)<sup>2</sup>, [khalisasa21@gmail.com](mailto:khalisasa21@gmail.com)<sup>3</sup>  
[anwar.hafidzi@gmail.com](mailto:anwar.hafidzi@gmail.com)<sup>4</sup>

Received 12-04-2025 | Revised form 15-05-2025 | Accepted 22-06-2025

### Abstract

This article explores the criteria for selecting a life partner from the perspective of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, as outlined in his work *Kitab An-Nikah*. Utilizing a qualitative approach through library research, this study aims to uncover Islamic normative views on ideal spousal selection as conveyed by the prominent 18th-century scholar from South Kalimantan. Sheikh Arsyad identifies thirteen partner criteria, including piety, virginity, descent from religious families, moderate physical attractiveness, fertility, non-close kinship, compassion, intellectual soundness, good character, maturity, childlessness, modest dowry, and fair skin complexion. Most of these criteria are grounded in the hadiths of Prophet Muhammad (PBUH), while others are derived from the views of Shafi'i scholars. The findings suggest that partner selection in Islam encompasses not only personal preference but also spiritual, social, and cultural considerations, such as the local Banjar tradition of *basasuluh*. This understanding serves as a valuable reference in forming a family grounded in the values of *sakinah* (tranquility), *mawaddah* (affection), and *rahmah* (mercy).

**Keywords:** Sheikh Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, Spouse Criteria, Islamic Marriage, Banjar Culture

### Abstrak

Artikel ini membahas kriteria calon pasangan hidup dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagaimana tercantum dalam karya beliau, *Kitab An-Nikah*. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka yang bertujuan untuk menggali pandangan normatif Islam dalam pemilihan pasangan hidup yang ideal menurut ulama besar dari Kalimantan Selatan abad ke-18 tersebut. Syekh Arsyad mengemukakan tiga belas kriteria calon pasangan, seperti beragama, perawan/perjaka, berasal dari keluarga alim, berparas baik namun tidak berlebihan, subur, bukan kerabat dekat, pengasih, sempurna akal, baik perangai, balig, belum memiliki anak, ringan maharnya, serta berkulit putih kuning. Sebagian besar kriteria ini berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan lainnya merujuk pada pendapat ulama mazhab Syafi'i. Temuan ini menunjukkan bahwa pemilihan pasangan dalam Islam tidak hanya bersifat individual, namun turut mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan kultural, termasuk tradisi lokal seperti *basasuluh* dalam masyarakat Banjar. Pemahaman ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

**Kata Kunci:** Syekh Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, Kriteria Pasangan, Pernikahan Islam, Budaya Banjar.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Kriteria Calon Pasangan merupakan salah satu aspek penting dalam masyarakat Banjar yang berkaitan dengan adanya tradisi basasuluh yang bermakna proses mencari tahu tentang seorang gadis ataupun laki-laki yang dikehendaki, yang mana biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi sebelum terlaksana pernikahan. Dalam budaya dan tradisi masyarakat Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Sebagai institusi yang melibatkan ikatan perjanjian antara dua individu, pemilihan calon pasangan hidup memiliki peran yang sangat krusial. Pemahaman mengenai kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup tidak hanya didasarkan pada faktor fisik atau materi, tetapi juga mencakup nilai-nilai agama, moral, dan sosial yang menjadi landasan dalam kehidupan berumah tangga. Salah satu tokoh ulama besar yang memiliki kontribusi penting dalam pemahaman tentang pernikahan dalam Islam adalah Syekh Arsyad Al-Banjari. Beliau merupakan seorang ulama terkemuka yang hidup pada abad ke-18 di Kalimantan Selatan, Indonesia. Artikel ini akan mengulas perspektif Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab An-Nikah tentang kriteria calon pasangan. Dengan mengeksplorasi perspektif Syekh Arsyad Al-Banjari, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca mengenai pentingnya pemilihan pasangan hidup yang tepat berdasarkan kriteria yang Islami. Pemahaman tentang perspektif ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi individu Muslim dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang bahagia dan harmonis, serta meningkatkan pemahaman kita tentang nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pernikahan dalam Islam.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji Kriteria Calon Pasangan dalam Kitab An-Nikah adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kepustakaan menggunakan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kriteria calon pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab An-Nikah mengenai kriteria calon pasangan. Kitab An-Nikah adalah salah satu karya penting Syekh Arsyad Al-Banjari yang membahas pernikahan dalam Islam, termasuk hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi individu Muslim yang mencari panduan dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai yang dihormati oleh Syekh Arsyad Al-Banjari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perspektif Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab an-Nikah Tentang Kriteria Calon Pasangan**

Teks materi tentang kriteria calon pasangan dari Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari:<sup>1</sup>

دان سنة یغ هندق کیت امبیل اکن استری ایت یغ براکام. دان لاکی سنة منکاح فرمفوان یغ دارا. دان لاکی سنة منکاح فرمفوان یغ کتهوان ایبو بفاث لاکی یغ بایک اصلث سفرتی انق اورغ عالم اتو انق اورغ صالح. دان لاکی سنة منکاح فرمفوان یغ بایک روفان سکیرا ممبری ایغن کفد کیت تتافی جاغن ترلبه بایک روفان. درفد سکلین فرمفوان یغ بایق، مک یایت مکروه منکادی. دان لاکی سنة منکاح فرمفوان یغ اصلث فرانقن سفای کیت لکس براوله انق. دان لاکی سنة یغ هندق کیت نکاح ایت جاغن ادا کلوارک یغ فاریک سفرتی سفوفو سکالی. دان لاکی سنة منکاح فرمفوان یغ فغاسیهن، دان لاکی سنة منکاح فرمفوان یغ سمفرن عقل. دان لاکی سنة منکاح فرمفوان یغ بایک فراغی، دان لاکی سنة منکاح فرمفوان یغ تیاد براسی انق. دان لاکی سنة منکاح فرمفوان یغ کورغ مهرث. دان لاکی سنة منکاح فرمفوان یغ فوته کولتث.

دان لاکی سنة باکی فرمفوان دان ولیث ممیلیه لاکي ۲ یغ برصفة سفرتی صفة یغ تله ترسبوة ایت.

برمول دتکهنکن دغن تکه مکروه منکاح فرمفوان یغ بیرو ورن کولیتث دن فرمفوان یغ ساغة فانجغ لاکی کوروس دان فرمفوان یغ ساغة فنديک دان یغ ساغة توها دان فرمفوان یغ فماین.

“Dan yang hendak kita ambil akan isteri itu yang beragama, dan lagi yang sunat menikahi wanita yang dara, dan lagi sunat menikahi wanita yang ketahuan ibu bapanya lagi yang baik asalnya seperti anak orang alim atau anak orang soleh, dan lagi sunat menikahi wanita yang baik rupanya sekira memberi ingin kepada kita tetapi jangan terlebih baik rupanya dari sekalian wanita yang banyak maka yaitu makruh menikahi dia, dan lagi sunat menikahi wanita yang asalnya peranakan supaya kita lekas beroleh anak, dan lagi sunat yang hendak kita nikahi itu jangan ada keluarga yang parak seperti sepupu sekali, dan lagi sunat menikahi wanita yang pengasih, dan lagi sunat menikahi wanita yang sempurna akal, dan lagi sunat menikahi wanita yang baik perangai, dan lagi sunat menikahi wanita yang balig, dan lagi sunat menikahi wanita yang tiada berisi anak, dan lagi sunat menikahi wanita yang kurang maharnya, dan lagi sunat menikahi wanita yang putih kuning kulitnya.

Dan lagi sunat bagi wanita dan walinya memilih pria yang bersifat seperti sifat yang telah tersebut itu.

<sup>1</sup> Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitab An-Nikah (Martapura: Darussyakirin), H.3-4

*Bermula ditegaskan dengan tegah makruh menikahi wanita yang biru warna kulitnya, dan wanita yang sangat panjang lagi kurus, dan wanita yang sangat tuha, dan wanita yang pemain.”<sup>2</sup>*

Dalam Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di atas tertuang penjelasan yang detail tentang tiga belas kriteria calon pasangan yang harus dipertimbangkan untuk menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah di masa yang akan datang. Beliau menyebutkan bahwasanya kriteria calon pasangan merupakan aspek yang sangat penting dalam mempertimbangkan seseorang yang akan menjadi bakal istri atau suami di kemudian hari.

Kriteria calon pasangan yang pertama adalah beragama. Beragama merupakan salah satu kriteria yang sangat penting. Syekh Arsyad Al-Banjari menekankan pentingnya memilih pasangan yang beragama dengan baik, memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran agama Islam, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan dalam ibadah dan kegiatan keagamaan yang positif menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya, Kriteria calon pasangan yang kedua adalah Dara atau Perjaka. Dara atau perjaka dalam tradisi Islam, ada preferensi terhadap pasangan yang masih virgin (dara) bagi perempuan atau belum menikah (perjaka) bagi laki-laki. Hal ini berkaitan dengan pemahaman mengenai kesucian dan kesucian diri sebagai persiapan dalam membangun hubungan pernikahan. Kemudian, Kriteria calon pasangan yang ketiga adalah Anak Orang Alim atau anak orang saleh. Menikahi seseorang yang berasal dari keluarga yang memiliki pengetahuan agama dan keteladanan yang baik dapat menjadi faktor yang mendukung kehidupan rumah tangga yang harmonis. Lingkungan yang dipengaruhi oleh pengetahuan agama yang baik dapat memberikan dukungan dalam meningkatkan pemahaman dan praktik agama dalam rumah tangga.

Kriteria calon pasangan yang keempat adalah Cantik, tapi jangan terlalu cantik. Syekh Arsyad Al-Banjari menekankan perlunya memilih pasangan yang memiliki kecantikan fisik yang wajar. Namun, beliau juga mengingatkan agar tidak terlalu terpaku pada kecantikan fisik semata, karena faktor ini tidak menjamin keberhasilan dalam pernikahan. Keindahan batin, sikap yang baik, dan kesamaan nilai-nilai agama lebih penting daripada penampilan fisik semata. Adapun, Kriteria calon pasangan yang ke lima adalah Subur. Keinginan untuk memiliki keturunan adalah hal yang umum dalam pernikahan. Oleh karena itu, Syekh Arsyad Al-Banjari menekankan pentingnya memilih pasangan yang sehat secara reproduksi dan mampu memberikan keturunan. Lebih lanjut, Kriteria calon pasangan yang ke enam adalah Bukan Keluarga Dekat. Dalam tradisi Islam, ada anjuran untuk memilih pasangan yang bukan dari keluarga dekat (mahram). Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara hubungan keluarga dan

---

<sup>2</sup> Mahlidin Mahlidin, “Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, Uu Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan Khi (Studi Perbandingan)” (Masters, Pascasarjana, 2016), 17

pernikahan, serta menghindari konflik kepentingan dan masalah dalam hubungan yang bisa muncul jika pasangan berasal dari keluarga dekat.

Kriteria calon pasangan yang ke tujuh adalah Pengasih. Syekh Arsyad Al-Banjari juga mengajarkan pentingnya memilih pasangan yang memiliki sifat pengasih atau kelembutan hati. Kemampuan untuk berempati, memahami, dan saling mendukung menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Kriteria calon pasangan yang ke delapan adalah Kesempurnaan Akal. Seorang calon pasangan yang ideal seharusnya memiliki akal yang sehat dan bijaksana. Hal ini penting karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang melibatkan keputusan dan tanggung jawab bersama. Dengan memiliki kesempurnaan akal, calon pasangan dapat berpikir secara rasional, membuat keputusan yang tepat, dan menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Kriteria calon pasangan yang ke sembilan adalah Baik Perangai. Kriteria ini menekankan pentingnya kepribadian dan perilaku yang baik. Calon pasangan sebaiknya memiliki sifat-sifat mulia seperti jujur, bertanggung jawab, sabar, dan berperilaku sopan. Kehadiran calon pasangan yang memiliki perangai baik dapat membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan pernikahan.

Kriteria calon pasangan yang ke sepuluh adalah Balig. Syarat utama dalam Islam untuk menikah adalah sudah mencapai usia baligh atau dewasa. Ini berarti calon pasangan harus telah memasuki masa pubertas dan memiliki kemampuan untuk mengerti dan menghadapi tanggung jawab dalam pernikahan. Kriteria calon pasangan yang ke sebelas adalah Tidak Punya Anak. Dalam beberapa kasus, ada preferensi untuk memilih calon pasangan yang belum memiliki anak. Hal ini dapat berkaitan dengan keinginan untuk memulai sebuah keluarga yang baru atau pertimbangan lainnya. Kriteria calon pasangan yang ke kedua belas adalah Kurang Mahar. Meskipun mahar adalah salah satu komponen penting dalam pernikahan dalam Islam, Syekh Arsyad Al-Banjari menekankan bahwa mahar seharusnya tidak menjadi faktor yang menghalangi atau mempersulit proses pernikahan. Calon pasangan yang meminta mahar yang wajar dan sesuai dengan kemampuan ekonomi calon suami tidaklah menjadi halangan dalam memilih pasangan hidup yang baik. Dan yang terakhir Kriteria calon pasangan yang ke tiga belas adalah Kulit Berwarna Putih Kuning. Syekh Arsyad Al-Banjari menekankan perlunya memilih pasangan yang memiliki kecantikan fisik yang wajar. Kulit berwarna putih kuning ini salah satu penunjang kecantikan, karena merupakan aset yang hamper dimiliki semua wanita berdarah Banjar.

Dari ke tiga belas kriteria calon pasangan menurut Perspektif Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab An-Nikah merupakan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan. Setiap kriteria memiliki makna yang penting dalam memastikan rumah tangga yang akan dijalani nantinya. Dengan memahami serta mengikuti kriteria-kriteria ini, dapat menjadi landasan yang kuat bagi individu Muslim dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang bahagia dan harmonis, serta meningkatkan pemahaman kita tentang nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pernikahan dalam Islam.

## **B. Analisis dasar Perspektif Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab An-Nikah tentang Kriteria Calon Pasangan**

Basasuluh merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian upacara adat pernikahan suku Banjar. Tradisi ini dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki sebagai langkah awal sebelum proses lamaran resmi. Secara umum, Basasuluh bertujuan untuk mencari dan menggali informasi sedalam mungkin tentang calon mempelai perempuan, baik dari segi pribadi, latar belakang keluarga, kesehatan, hingga keturunan dan reputasi keluarganya di masyarakat.

Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar memiliki kearifan lokal yang kuat dalam menjaga keharmonisan pernikahan melalui proses yang matang dan penuh pertimbangan. Kegiatan Basasuluh bukan hanya formalitas, tetapi menjadi bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dijalani benar-benar cocok dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak<sup>3</sup>.

Kemudian, jika hal yang telah disebutkan sudah tidak menjadi permasalahan, maka selanjutnya adalah merencanakan pembicaraan terdahulu dengan kerabat dekat si gadis mengenai kehendak si pemuda ingin melamar dan apakah ada peluang untuk diterima, dan juga merundingkan secara tidak resmi mengenai tingginya jujuran. Kemudian, tradisi terakhir disebut batatakunan (bertanya-tanya).

Tidak jarang keluarga dari pihak si gadis juga menjalankan tradisi basasuluh setelah mereka mengetahui tentang makna akan dipinangnya gadisnya oleh seorang pemuda, mereka mencari keterangan tentang pribadi si pemuda (apakah si pemuda sudah mempunyai pekerjaan tetap, apakah berperilaku baik, dan lain-lain), juga mengenai keluarga si pemuda (apakah dari keluarga baik-baik, apakah ada kerabat yang harus di pertimbangkan, dan lain-lain) sebelum mereka memutuskan akan menyetujui lamaran. Jika sesudah mengetahui siapa calon pelamar anak gadisnya dan ternyata enggan berkenan di hati keluarga si gadis, maka mereka mengupayakan untuk menolak secara halus, yakni dengan mengatakan bahwa anak gadisnya sudah ditunang, masih kecil, atau masih ingin melanjutkan Pendidikan, juga membayangkan jumlah tingginya jujuran.<sup>4</sup>

Dari pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwasanya masyarakat Banjar sangat selektif dalam mencari calon pasangan untuk anak dan kerabatnya., hal itu beralasan agar kehidupan saat akan berumah tangga anaknya dan kerabatnya bisa mencapai konsep Sakinah, mawadah, wa Rahmah. Berlandaskan hal tersebut, agar masyarakat Banjar tidak keliru dalam penentuan kriteria, maka Syekh Muhammad

---

<sup>3</sup> Sitta Nur Karimah, "Praktik Babilangan Pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf'," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, No. 2 (December 31, 2022): 346–61, <https://doi.org/10.22373/Justisia.V7i2.15114>.

<sup>4</sup> M. Idwar Saleh, Dkk, *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan...*, Hlm. 49-50.

Arsyad Al-Banjari mengemukakan ketentuan dalam Kitab An-Nikah mengenai hal tersebut.

### 1. Beragama

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang beragama.

Perspektif beliau ini berlandaskan kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.<sup>5</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”<sup>6</sup>

### 2. Dara atau Perjaka

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang dara atau perjaka.

Perspektif beliau ini berlandaskan kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجَرَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ عُؤَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَغْدَبُ أَقْوَاهَا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ.»<sup>7</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibnu Mundzir al-Ḥizāmiy ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ṭolḥah al-Taimiy ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahmān bin Sālim bin ‘Utbah bin ‘Uwaim bin Sa’idah al-Anṣārī dari bapaknya dari kakeknya ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Hendaknya kalian menikahi gadis perawan, karena mereka lebih bagus pergaulannya, lebih subur rahimnya dan lebih bisa menerima kekurangan”.<sup>8</sup>

### 3. Anak Orang Alim atau Saleh

<sup>5</sup> Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz Iii (Bandung: Cv Diponegoro, Tt.) Hadis No. 4770, Hlm. 2107.

<sup>6</sup> Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz Iii (Cd Rom. Al-Maktabah Alsyamilah), Hlm. 368.

<sup>7</sup> Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Juz I (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, Tt.) Hadis No. 1861, Hlm. 598.

<sup>8</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz Ii (Al-Maktabah Al-Syamilah) Hadis No. 1851, Hlm. 153.

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang jelas kedua orang tuanya, seperti anak orang ‘alim atau anak orang saleh.

Perspektif beliau ini berlandaskan kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

#### 4. Cantik, tapi Jangan Terlalu Cantik

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang cantik, tapi jangan terlalu cantik, begitu juga sebaliknya dengan tampan, tapi jangan terlalu tampan.

Perspektif beliau hendaknya memilih pasangan yang cantik atau tampan ternyata didasari kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian 1, disebutkan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

sedangkan perspektif beliau hendaknya tidak memilih pasangan yang terlalu cantik atau terlalu tampan, penulis tidak menemukan landasan pada ḥadīṣ manapun, tapi peneulis menemukan landasan dari pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam ar-Romli. Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Tuhfah,

نَعَمْ تُكْرَهُ ذَاتُ الْجَمَالِ الْبَارِعِ .<sup>9</sup>

Sedangkan Imam ar-Romli menyebutkan dalam kitabnya Nihayah,

---

<sup>9</sup> Ahmad Bin Muhammad Al Haitami, Tuhfah Al Muhtaaj Bisyarh Al Minhaaj..., Hlm. 171.

نَعَمْ تُكْرَهُ ذَاتُ الْجَمَالِ الْمَفْرُطِ .<sup>10</sup>

5. Subur

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang subur.

Perspektif beliau ini berlandaskan kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW,

حدثنا أحمد بن إبراهيم، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَاتَزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا تَنْمُ أَتَاهُ التَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: تَزَوِّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمُ " رواه أبو داود والنسائي .<sup>11</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Ibrāhīm, Telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, Telah memberitakan kepada kami Mustalim bin Sa’īd bin saudara wanita Manṣūr bin Zāzān dari Manṣūr, yakni Ibnu Zāzān, dari Mu’awiyah bi Qurah, dari Ma’qil bin Qurah, dari Ma’qil bin Yasār, dia berkata: “Seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, aku ingin menikahi seorang wanita yang baik dan cantik, tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya?” maka Rasulullah SAW menjawab: “Jangan”. Lalu dia datang lagi kepada Rasulullah untuk kedua kalinya dan Rasul tetap melarangnya. Kemudian dia datang lagi untuk ketiga kalinya, maka beliau bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang selalu menyenangkan hati dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat terdahulu pada hari kiamat.” (HR. Abu Daud dan al-Nasaa’i).<sup>12</sup>

6. Bukan Keluarga Dekat

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang bukan keluarga dekat.

Penulis tidak menemukan ḥadīṣ yang menjadi landasan perspektif beliau ini, tapi penulis menemukan bahwa landasan dari pemikiran beliau ini adalah pendapat dari Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj,

وَيُسْتَحَبُّ لَيْسَتْ قَرَابَةً قَرِيْبَةً .<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Muhammad Bin Ahmad Al Romli, Nihaayah Al Muhtaj Ila Syarh Al Minhaj..., Hlm. 401.

<sup>11</sup> Khalil Ahmad Al-Sahar, Badzlul Majhud Fi Halli Abi Dawud, Juz X (Beirut: Darul Fikr, Tt.) Hlm. 14.

<sup>12</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Dawud, Jilid 1, Terj. Tajuddin Arief, Dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.) Hlm. 796.

<sup>13</sup> Yahya Bin Syarafuddin An Nawawi, Minhaaj Al Thoolibin Wa ‘Umdatul Muftin..., Hlm. 215.

Hal ini juga sejalan yang dijelaskan juga dalam sebuah hadits yang dikutip dalam kitab *Qurrat Al-Uyun* yang artinya: “Janganlah kalian menikah dengan perempuan yang masih ada hubungan famili (dekat). Sebab sesungguhnya anak yang akan dilahirkan akan menjadi kurus (ringkih dan lemah konstruksi tubuhnya).”<sup>14</sup>

## 7. Pengasih

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang pengasih.

Perspektif beliau ini berlandaskan kepada *ḥadīṣ* Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abū Dāwud yang disebutkan pada bagian lima, yaitu:

حدثنا أحمد بن إبراهيم، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ فُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ فُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَاتَزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا تَنْمُ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: تَزَوِّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمُ " رواه أبو داود والنسائي . 15

“Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Ibrāhīm, Telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, Telah memberitakan kepada kami Mustalim bin Sa’id bin saudara wanita Manṣūr bin Zāzān dari Manṣūr, yakni Ibnu Zāzān, dari Mu’awiyah bi Qurah, dari Ma’qil bin Qurah, dari Ma’qil bin Yasār, dia berkata: “Seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, aku ingin menikahi seorang wanita yang baik dan cantik, tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya?” maka Rasulullah SAW menjawab: “Jangan”. Lalu dia datang lagi kepada Rasulullah untuk kedua kalinya dan Rasul tetap melarangnya. Kemudian dia datang lagi untuk ketiga kalinya, maka beliau bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang selalu menyenangkan hati dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat terdahulu pada hari kiamat.” (HR. Abu Daud dan al-Nasaa’i).<sup>16</sup>

## 8. Sempurna Akal

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang sempurna akalnya.

---

<sup>14</sup> Arviatinnisa Bahriatul Fakistania, “Analisis Memilih Calon Pasangan Menurut Syaikh Muhammad At-Rihami Dalam Kitab *Qurrat Al-Uyun*,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Desember 24, 2021, 73.

<sup>15</sup> Khalil Ahmad Al-Sahar, *Badzlul Majhud Fi Halli Abi Dawud*, Juz X (Beirut: Darul Fikr, Tt.) Hlm. 14.

<sup>16</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid 1, Terj. Tajuddin Arief, Dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.) Hlm. 796.

Penulis tidak menemukan landasan ḥadīṣ yang menjadi dasar perspektif beliau ini, tapi penulis menemukan bahwa yang menjadi landasan perspektif beliau ini adalah pendapat dari Imam Ahmad dalam kitab Tuhfah<sup>17</sup>

وَيُسْنُ أَيضًا كَوْنُهَا وَافِرَةُ الْعَقْلِ وَحَسَنَةُ الْخُلُقِ وَكَذَا بِالْعَةِ وَفَاقِدَةُ وَادٍ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ شَقْرَاءَ قَبْلَ السُّفْرَةِ بَيَاضٌ نَاصِعٌ يُخَالِفُهُ نَقَطٌ فِي الْوَجْهِ لَوْنُهَا غَيْرُ لَوْنِهِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرْفِ .

#### 9. Baik Perangai

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang baik perangainya.

Pasangan yang taat beragama pasti juga baik akhlaknya, karena agama dapat semakin menguat seiring dengan bertambahnya umur, sedangkan akhlak akan semakin lurus dengan berjalannya waktu dan pengalaman hidup.<sup>18</sup> Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa perspektif beliau ini berlandaskan kepada hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang telah di sebutkan pada bagian pertama, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرْ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.<sup>19</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”<sup>20</sup>

#### 10. Balig

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang balig.

Penulis tidak menemukan ḥadīṣ yang menjadi landasan pemikiran beliau ini, tapi peneliti menemukan bahwa yang menjadi landasan perspektif beliau ini adalah pendapat dari Imam Ahmad dalam kitab Tuhfah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian delapan, yaitu:

<sup>17</sup> Ahmad Bin Muhammad Al Haitami, Tuhfah Al Muhtaaj Bisyarh Al Minhaaj..., Hlm. 170 Dan 171

<sup>18</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Hukum Keluarga Dalam Islam..., Hlm. 168.

<sup>19</sup> Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz Iii (Bandung: Cv Diponegoro, Tt.) Hadis No. 4770, Hlm. 2107.

<sup>20</sup> Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz Iii (Cd Rom. Al-Maktabah Alsyamilah), Hlm. 368.

وَيُسْنُ أَيضًا كَوْنُهَا وَافِرَةُ الْعَقْلِ وَحَسَنَةُ الْخُلُقِ وَكَذَا بِالْعَةِ وَفَاقِدَةُ وَادٍ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ شَقْرَاءَ قَبْلَ السُّفْرَةِ بَيَاضٍ نَاصِعٍ يُخَالِفُهُ نُقْطٌ فِي الْوَجْهِ لَوْنُهَا غَيْرُ لَوْنِهِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرْفِ .

#### 11. Tidak Punya Anak

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang tidak punya anak.

Penulis tidak menemukan hadis yang menjadi landasan perspektif beliau ini, tapi penulis menemukan bahwa yang menjadi landasan perspektif beliau ini adalah pendapat dari Imam Ahmad dalam kitab Tuhfah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian delapan, yaitu:

وَيُسْنُ أَيضًا كَوْنُهَا وَافِرَةُ الْعَقْلِ وَحَسَنَةُ الْخُلُقِ وَكَذَا بِالْعَةِ وَفَاقِدَةُ وَادٍ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ شَقْرَاءَ قَبْلَ السُّفْرَةِ بَيَاضٍ نَاصِعٍ يُخَالِفُهُ نُقْطٌ فِي الْوَجْهِ لَوْنُهَا غَيْرُ لَوْنِهِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرْفِ .

#### 12. Kurang Maharnya

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang kurang maharnya.

Perspektif beliau ini berlandaskan kepada hadis Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الطَّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَةٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً.

“Telah menceritakan kepada kami ‘Affān, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ḥammād bin Salamah, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Ibnu al-ṭufail bin Sakhbarah, dari Qāsim bin Muḥammad, dari ‘Āisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.”<sup>21</sup>

#### 13. Kulit Berwarna Putih Kuning

Menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang putih kuning kulitnya.

Penulis berpendapat bahwa pemikiran beliau bahwa hendaknya memilih pasangan yang putih kuning kulitnya adalah didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pertama, yaitu:

<sup>21</sup> Hr. Imam Ahmad Dalam Al-Musnad Jilid Vi, Hlm. 82, 145. Hakim Dalam Al-Mustadrak Jilid Ii, Hlm. 178. Dikutip Dalam Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Iii..., Hlm. 414.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.<sup>22</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”<sup>23</sup>

Secara sederhana maka dapat disimpulkan bahwa dari tiga belas menurut Perspektif Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab An-Nikah tentang kriteria calon pasangan semuanya mempunyai dasar.

Dari ketiga belas kriteria calon pasangan, delapan di antaranya berdasarkan kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW, kemudian lima yang tersisa berdasarkan kepada pendapat ulama-ulama Syafi’iyah yang termuat dalam kitab-kitab fiqih Syafi’iyah, di antaranya kitab Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj karya Ahmad bin Muhammad al-Haitami, Nihāyah al-Muḥtāj ila Syarḥ al-Minhāj karya Muhammad bin Ahmad ar-Romli, dan Minhāj aṭ-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftin karya Yahya bin Syarafuddin an-Nawawi.

## KESIMPULAN

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam *Kitab An-Nikah* merumuskan tiga belas kriteria ideal dalam memilih calon pasangan hidup berdasarkan pandangan Islam. Kriteria-kriteria tersebut mencakup aspek spiritual, moral, sosial, hingga fisik yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Delapan dari tiga belas kriteria tersebut memiliki landasan hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan lima lainnya bersumber dari pendapat para ulama Syafi’iyah. Penjabaran ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan proses pemilihan pasangan sebagai fondasi rumah tangga yang kokoh. Dalam konteks budaya Banjar, kearifan lokal seperti tradisi *basasuluh* juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengenal dan mempertimbangkan calon pasangan secara mendalam. Dengan demikian, pandangan Syekh Arsyad Al-Banjari dapat dijadikan pedoman penting dalam memilih pasangan hidup secara bijak dan islami.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>22</sup> Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz Iii (Bandung: Cv Diponegoro, Tt.) Hadis No. 4770, Hlm. 2107.

<sup>23</sup> Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz Iii (Cd Rom. Al-Maktabah Alsyamilah), Hlm. 368.

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. Tanpa Tahun. Shahih al-Bukhari, juz III. Bandung: CV Diponegoro.
- Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad. 2011. Tuhfah al Muhtaaj bisyarh al Minhaaj. Lebanon: Dar Alkutub Al-Ilmiah.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarafuddin. 2010. Minhaaj al Thoolibin wa 'Umdatul Muftin. Lebanon: Dar Alfikr
- Al-Sahar, Khalil Ahmad. Tanpa Tahun. Badzlul Majhud di Halli Abi Dawud, Juz X. Beirut: Darul Fikr.
- Fakistania, Arviatinnisa Bahriatul. "Analisis Memilih Calon Pasangan Menurut Syaikh Muhammad At-Rihami Dalam Kitab Qurrat Al-'Uyun." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 24, 2021, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.432>.
- Karimah, Sitta Nur. "Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf'." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (December 31, 2022): 346–61. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15114>.
- Mahlidin, Mahlidin. "Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Perbandingan)." Masters, Pascasarjana, 2016. <https://doi.org/10/LAMPIRAN.pdf>.
- Sabiq, Sayyid. 2008. Fikih Sunah, Jilid III. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Saleh, M. Idwar, et al. eds. 1991. Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2013. Hukum Keluarga dalam Islam. Jakarta: Yamiba.